



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2014**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
DI KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, setiap usaha dan atau kegiatan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Purworejo, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengendalian lingkungan, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan dan Pemeriksaan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL) DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Instansi Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
7. Kepala Instansi Lingkungan Hidup adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan.
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya dapat disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan.
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
11. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/ atau Kegiatan.
12. Usaha dan/ atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak lingkungan hidup.
13. Rekomendasi UKL-UPL, adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
14. Pemrakarsa adalah setiap orang pribadi, badan atau instansi Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Izin Usaha dan/ atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk memberikan pedoman bagi Pemrakarsa Usaha dan/ atau Kegiatan dalam penyusunan dokumen UKL-UPL dan SPPL.
 - b. untuk memberikan pedoman dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan SPPL;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan dan pemeriksaan dokumen UKL-UPL dan SPPL untuk Usaha dan/ atau Kegiatan di Daerah;
 - b. untuk meningkatkan upaya perlindungan dan pengendalian lingkungan di Daerah.

BAB III

PENYUSUNAN UKL-UPL DAN SPPL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dokumen lingkungan hidup terdiri dari dokumen Amdal, formulir UKL-UPL dan SPPL.
- (2) Setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.

- (3) Setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/ atau UKL-UPL wajib menyusun SPPL.

Bagian Kedua
Penyusunan UKL-UPL

Pasal 4

- (1) Dokumen UKL-UPL disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

Pasal 5

- (1) Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas Pemrakarsa;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi dan program upaya pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
 - e. pernyataan komitmen Pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL.
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran
- (3) Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penyusunan SPPL

Pasal 6

- (1) SPPL disusun oleh pemrakarsa untuk Usaha dan/atau Kegiatan di luar Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal dan/ atau UKL-UPL, serta merupakan kegiatan usaha mikro dan/atau kecil.

- (2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berisi:
 - a. identitas Pemrakarsa;
 - b. informasi singkat terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tanda tangan Pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Pengisian SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN UKL-UPL DAN SPPL

Bagian Kesatu

Pengajuan dan Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL

Paragraf 1

Pengajuan Dokumen UKL-UPL

Pasal 7

- (1) Pemrakarsa mengajukan dokumen UKL-UPL kepada Bupati c.q. Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Kepala Instansi Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan pengajuan dokumen UKL-UPL yang telah sesuai format kepada Pemrakarsa.
- (3) Kepala Instansi Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen UKL-UPL yang telah sesuai format sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan UKL-UPL;
 - b. pemeriksaan substansi UKL-UPL.

- (2) Pemeriksaan administrasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemeriksaan substansi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 10

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Instansi Lingkungan Hidup a.n. Bupati menerbitkan:

- a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan disetujui; atau
- b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak disetujui.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan formulir UKL-UPL untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling sedikit wajib mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. kepentingan pertahanan keamanan;
 - d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
 - e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
 - f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);

- g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
 - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup dengan melibatkan:
- a. instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

Pasal 12

- (1) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan persetujuan UKL-UPL;
 - e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL;
 - f. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan; dan
 - g. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
 - c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh Pemrakarsa dan pihak lain;
 - d. pernyataan penolakan UKL-UPL;
 - e. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL;
 - f. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.

Bagian Kedua Pengajuan dan Pemeriksaan SPPL

Pasal 13

- (1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh Pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Instansi Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi.

- (3) berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Lingkungan Hidup:
 - a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib membuat SPPL; atau
 - b. menolak SPPL jika Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL.
- (4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya penyusunan UKL-UPL dan SPPL menjadi tanggung jawab Pemrakarsa.
- (2) Biaya operasional kegiatan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya operasional kegiatan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain mencakup:
 - a. biaya administrasi persuratan antara lain:
 1. penggandaan surat undangan;
 2. penggandaan tanda bukti penerimaan pengajuan dokumen UKL-UPL;
 3. pengiriman formulir UKL-UPL;
 4. pengiriman surat undangan; dan
 5. pengiriman surat keputusan;
 - b. biaya pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan formulir UKL-UPL oleh Instansi Lingkungan Hidup;
 - c. administrasi penerbitan rekomendasi UKL-UPL.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Proses pemeriksaan dokumen UKL-UPL yang sedang berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dilakukan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sebelumnya sampai dengan diterbitkannya rekomendasi persetujuan/ penolakan UKL-UPL.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juni 2014

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 17 SERI E NOMOR 14**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 17 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN
DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
DI KABUPATEN PURWOREJO

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1	Nama Pemrakarsa *)	
2	Alamat Kantor, Kode pos, No. Telp dan Fax. email	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas Pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama Pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/ atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai	
3.	Skala/ Besaran rencana Usaha dan/ atau Kegiatan	Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan/ atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain: 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air; 2. Bidang Pertambangan: Luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang. Panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak; 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang, dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan;

		4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air; 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran. 6. Bidang-bidang lainnya.....
--	--	--

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN) atau Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana Usaha/atau Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan.

Disamping itu, untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, Pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB). Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB), kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis Usaha dan/ atau Kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi:

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain.....

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance* dan *water balance*)).

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan
Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup
Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
 - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan

- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak mungkin terjadi terhadap lingkungan) Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa: 1. Limbah cair	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)	(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan instansi yang terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)	
	Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	Contoh: Limbah cair dikelola dengan: -memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodegester sebelum dibuang ke sungai.	Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodegester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan	Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)	Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali	Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu: KLH Kabupaten Purworejo, DPPKP Kabupaten Purworejo c. Instansi Pencrima Laporan yaitu KLH Kabupaten Purworejo, DPPKP Kabupaten Purworejo		
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1.2 m ³ /minggu.	90% limbah padat akan dimasukkan ke biodegester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang	Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali			

- D. Jumlah dan Jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Izin PPLH) yang Dibutuhkan
Dalam hal rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang diajukan memerlukan Izin PPLH, maka dalam bagian ini, Pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
- E. Surat Pernyataan
Bagian ini berisi pernyataan/ komitmen Pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
- F. Daftar Pustaka
Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
- G. Lampiran
Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:
1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis Usaha dan/ atau Kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
 2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
 3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
 4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
 5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN
 DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT
 PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
 DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
 DI KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT
 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- ☐ Nama :
- ☐ Jabatan :
- ☐ Alamat :
- ☐ Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- ☐ Nama Perusahaan :
- ☐ Alamat perusahaan/usaha:
- ☐ Nomor telp. Perusahaan :
- ☐ Jenis Usaha/sifat usaha :
- ☐ Kapasitas Produksi :

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1.
2.
3. dst.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1.
2.
3. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
 Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)

Nomor bukti penerimaan oleh Instansi Lingkungan Hidup	
Tanggal :	
Penerima :	

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN
 DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT
 PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
 DI KABUPATEN PURWOREJO

PANDUAN UJI ADMINISTRASI PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN
 DAN UKL-UPL

NO	KELENGKAPAN ADMINISTRASI	ADA	TIDAK	KETERANGAN
A	Permohonan Izin Lingkungan			
1	Dokumen pendirian Usaha dan/ atau Kegiatan			
2	Profil Usaha dan/ atau Kegiatan			
3	Formulir UKL-UPL			
B	Formulir UKL-UPL			
1	Periksa ada tidaknya bukti Formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau kegiatan telah Sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku			(kolom ini diisi dengan keterangan atau penjelasan yang dianggap perlu, misalnya: a. Kesimpulan adanya bukti adalah dengan dilampirkannya <i>overlay</i> lokasi rencana kegiatan dengan peta tata ruang yang berlaku pada lampiran dalam dokumen; b. Kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Daerah dan/ atau c. Referensi/ bukti lainnya)

2	Periksa apakah Formulir UKL-UPL yang disampaikan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan atau tidak? Catatan: Apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan untuk diperiksa formulir UKL-UPL nya telah dilakukan prakonstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka Usaha dan/atau Kegiatan tersebut wajib ditolak formulir UKL-UPL nya serta tidak dapat dilakukan pemeriksaan UKL-UPL. Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku			
3	Periksa adanya bukti formal yang Menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan			(kolom ini diisi Dengan keterangan bahwa kesimpulan adanya bukti formal tersebut didukung dengan adanya kopi bukti tersebut pada lampiran dalam dokumen)
4	Data dan informasi lain yang dianggap perlu dan relevan (persyaratan kelengkapan administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia, tidak mempengaruhi kelengkapan administrasi)			
5	Muatan formulir UKL-UPL sudah sesuai dengan pedoman penyusunan formulir UKL-UPL. Muatan tersebut adalah: a. identitas Pemrakarsa; b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan; c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan; d. jumlah dan jenis izin PPLH yang dibutuhkan; e. pernyataan komitmen Pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL; f. daftar pustaka; dan g. lampiran.			

6	Matriks atau tabel UKL-UPL memuat elemen-elemen: a. dampak lingkungan yang terjadi, yang terdiri atas: 1) sumber dampak; 2) jenis dampak; 3) besaran dampak; b. upaya pengelolaan lingkungan hidup, yang terdiri dari: 1) bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup; 2) lokasi pengelolaan lingkungan hidup; 3) periode pengelolaan lingkungan hidup; c. upaya pemantauan lingkungan hidup, yang terdiri dari: 1) bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup; 2) lokasi pemantauan lingkungan hidup; 3) periode pemantauan lingkungan hidup; d. institusi pengelolaan lingkungan hidup.			
7	Matriks atau table rencana pemantauan lingkungan hidup memuat elemen-elemen: a. dampak yang dipantau; b. bentuk pemantauan lingkungan hidup; c. institusi pemantau lingkungan hidup.			
8	Surat pernyataan/tanda tangan dari warga/Kepala desa/kelurahan setempat yang menyatakan bahwa usaha/ kegiatan tersebut tidak bermasalah secara sosial.			

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR 17 TAHUN 2014
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN
 DOKUMEN UPAYA PENGELOLAAN
 LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
 LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT
 PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
 PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
 DI KABUPATEN PURWOREJO

FORMAT PEMERIKSAAN SUBSTANSI FORMULIR UKL-UPL

NO	KRITERIA REKOMENDASI PERSETUJUAN UKL-UPL	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Pemeriksa UKL-UPL wajib menilai kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPIB) yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, atau ketentuan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang hal ini.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan		
3.	Kepentingan pertahanan keamanan		

4.	Kemampuan Pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan		
5.	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>)		
6.	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: a. entitas dan/atau spesies kunci (<i>key species</i>); b. memiliki nilai penting secara ekologis (<i>ecological importance</i>); c. memiliki nilai penting secara ekonomi (<i>economic importance</i>); dan/atau d. memiliki nilai penting secara ilmiah (<i>scientific importance</i>).		
7.	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan		
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud		

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN